

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Teori Perilaku Rencanaan (*Theory of Planned Behavior*) (Ajzen, 1991) dalam jurnal Fibria Anggraini dan Waluyo (2014) digunakan untuk memperkirakan niat seseorang untuk ikut serta dalam sebuah kegiatan pada waktu dan tempat tertentu. Adanya niat berperilaku dapat pastikan dengan tiga faktor penentu yaitu *behavior belief*, *normative belief* dan *control belief* yang dirasakan. Dari tiga faktor tersebut *normative belief* memiliki dampak terhadap perilaku wajib pajak karena *normative belief* ini dibentuk melalui pengaruh sosial dan pengaruh orang-orang sekitar sehingga pada akhirnya orang tersebut akan terpengaruh dengan orang-orang yang ada disekitarnya. Jika orang-orang disekitarnya memiliki sikap positif maka wajib pajak tersebut akan terbawa untuk melakukan sikap positif begitu juga sebaliknya. Hal ini berlaku juga untuk *behavior* kepatuhan pajak, jika kita berada di lingkungan yang taat pajak maka kita akan terbawa untuk melaksanakan kewajiban perpajakan kita, sedangkan jika kita berada pada lingkungan yang acuh dengan kewajiban perpajakan kemungkinan besar kita juga akan terbawa untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakan.

Negara Indonesia adalah negara yang sedang berkembang yang memerlukan anggaran yang cukup besar tiap tahunnya untuk melakukan pengembangan nasional. Semakin besar pengeluaran yang dikeluarkan dalam melakukan pembangunan, maka semakin besar pula penerimaan yang harus dibutuhkan oleh

pemerintah. Sumber penerimaan negara dibagi menjadi dua sumber utama yaitu sumber penerimaan negara yang berasal dari dalam negeri dan pinjaman dari luar negeri. Sumber penerimaan negara yang berasal dari dalam negeri dapat dibedakan menjadi (3) tiga yaitu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), penerimaan pajak, dan hibah. Hampir semua kalangan masyarakat dikenai pajak, pajak juga merupakan salah satu wujud kemandirian suatu bangsa dalam pemberian pembangunan yaitu menggali potensi dalam negeri. Dengan bertambahnya jumlah penduduk dengan jumlah sekitar 270 juta jiwa maka itu memengaruhi pendapatan pajak dalam negeri. Hampir 75% penerimaan negara saat ini bersumber dari pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat.

Hal ini juga dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) di tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 1.743,6 triliun, tumbuh 2,6% dari tahun sebelumnya, dan pajak itu sendiri menyumbangkan pendapatan sebesar Rp. 1.444,5 triliun, maka dapat dikatakan pajak menyumbang hamper 80% dari semua pendapatan Negara yang dijabarkan oleh KemenKeu pada tahun 2020 (<https://www.kemenkeu.go.id/apbn2020>).

Berdasarkan catatan otoritas pajak, jumlah SPT Tahunan yang sudah disampaikan oleh wajib pajak mencapai 11,46 juta SPT hingga 31 Maret 2022, atau naik tipis 0,03% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Dari total jumlah SPT Tahunan yang disampaikan tersebut, sebanyak 11,16 juta SPT di antaranya berasal dari wajib pajak orang pribadi. Sementara itu, SPT Tahunan yang disampaikan wajib pajak badan mencapai 294.250 SPT. Dengan total wajib pajak orang pribadi wajib SPT sebanyak 17,35 juta, kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi hingga 31 Maret 2022 baru sekitar 66%. Walaupun demikian, angka tersebut masih jauh dari yang diharapkan oleh Dirjen Pajak yang menargetkan sekitar 15 juta SPT yang dilaporkan pada tahun 2021 (<https://www.pajakku.com/>).

Usaha meningkatkan penerimaan pajak terus dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini merupakan tugas Direktorat Jenderal Pajak. Berbagai upaya dilakukan agar penerimaan pajak maksimal antara lain adalah dengan eksentifikasi dan intesifikasi pajak. Hal tersebut dilakukan dengan cara perluasan subjek dan objek pajak dengan mencari wajib pajak baru. Upaya lain dari meningkatkan penerimaan pajak yaitu reformasi sistem perpajakan secara menyeluruh. Sejak saat ini, Negara Indonesia sudah mulai menganut *self assesment system* dimana para wajib pajak berhak untuk menghitung sendiri berapa jumlah iuran pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan ketentuan Undang - Undang Perpajakan yang berlaku. Penerimaan pajak mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 6,4% antara lain dipengaruhi oleh peningkatan kinerja ekonomi dan harga komoditas utama. Namun penerimaan pajak pada tahun 2020, pendapatan negara dari penerimaan pajak di tahun 2021 belum begitu signifikan karna hanya mencatatkan angka Rp. 1.444,5 triliun hanya bertambah sekitar 40 triliun dari penerimaan pajak di tahun 2020 yang mencatatkan angka

Rp. 1.404,5 triliun (kemenkeu.go.id). Angka tersebut di tahun 2021 juga masih lebih rendah jika dibandingkan dengan penerimaan pajak di tahun 2019 dan 2018 yang mencapai lebih dari Rp. 1.500 triliun. Pada tahun 2020 juga penerimaan pajak terkontraksi 9,2% akibat penurunan ekonomi dan pemberian insentif fiskal pandemi Covid-19. Penurunan tersebut membuat pemerintah harus bekerja keras untuk menutupi defisit penerimaan pajak di tahun 2020 dengan mencoba memaksimalkan mengoptimalkan penerimaan melalui perluasan basis pajak dan pelaksanaan reformasi serta mendukung pemulihan ekonomi nasional melalui pemberian insentif perpajakan yang selektif dan terukur.

Pada kasus tersebut, ada beberapa hal yg menjadi pemicu rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Contohnya, beberapa wajib pajak yang masih sering beranggapan bahwa jika penghasilannya sudah dipotong, maka wajib pajak tidak perlu menyampaikan SPT Tahunan. Itu pun yang terjadi di kalangan karyawan PT. Vitalitys Indonesia dan pengenaan sanksi denda dari keterlambatan pelaporan nilainya masih relatif kecil, hal itu yang menyebabkan Wajib Pajak sering mengabaikan atau meremehkan pemenuhan kewajiban perpajakannya, denda keterlambatan pelaporan SPT Tahunan sebesar Rp. 100.000 untuk wajib pajak orang pribadi dan Rp1.000.000 untuk wajib pajak badan. Upaya peningkatan kepatuhan tersebut dapat dilakukan melalui edukasi perpajakan sejak dini, sehingga dapat tercipta kesadaran wajib pajak (Tempo.co/2020).

Namun dalam praktiknya, walaupun pemerintah sudah menerapkan sistem online agar wajib pajak tidak perlu datang ke Kantor Pajak itu sendiri, sistem

pemungutan pajak di Indonesia sulit dijalankan sesuai harapan, dalam perihal ini terdapat sebagian pemicu tingkat kepatuhan wajib pajak rendah seperti adanya pandemi di Indonesia yang akhir-akhir ini melumpuhkan kegiatan ekonomi sebagian besar wajib pajak yang bekerja di sektor non esensial. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah masih lemahnya sanksi pajak, kurangnya pengetahuan wajib pajak tentang pajak dan kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melakukan kewajibannya untuk membayar pajak. Dari beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, nantinya akan diperbaiki dengan beberapa cara antara lain meningkatkan sanksi pajak agar wajib pajak tidak akan melanggar pertauran perpajakan yang telah ditetapkan, meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang pajak dan memberikan edukasi kepada wajib pajak terhadap kesadaran akan pentingnya membayar pajak.

Kepatuhan tidak akan ada tanpa didasari kesadaran dari wajib pajak, karena kesadaran merupakan sikap awal yang akan membentuk perilaku wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakkan. Menurut Waluyo (2017:12) Kesadaran wajib pajak adalah mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan definisi ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak adalah suatu sikap wajib pajak dalam mengetahui, menghargai, dan menaati suatu ketentuan perpajakan yang berlaku, dan memiliki kesungguhan untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

Sanksi pajak memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan palajaran bagi wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan sanksi berupa administrasi dan pidana yang dikenakan terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran perpajakan yang secara nyata telah diatur dalam Undang-Undang (Widyaningsih,2013:312). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Stefani Siahaan dan Kharis Raharjo(2017), Ni Kadek Intania Kesumasari dan Ketut Alit Suardana(2018) & M.F Mandowally (2020) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Naifah Zahrani dan Titik Mildawati (2019), dalam penelitiannya menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Selain sanksi pajak, pengetahuan pajak juga berperan penting bagi wajib pajak, jika wajib pajak memiliki pengetahuan pajak yang baik maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Pengetahuan pajak merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai hak serta kewajiban sebagai wajib pajak dalam melaksanakan perpajakannya, sehingga wajib pajak sanggup menghindari sanksi perpajakan (Rahayu,2017). Pada penelitian yang dilakukan oleh Naifah Roidah Zahrani dan Titik Mildawati (2019) dan Nurulita Rahayu (2017) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Arifah, Rita Andini dan Kharis Raharjo (2017) menyatakan pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar (Nur, 2018). Dimana wajib pajak telah mengetahui tata cara melakukan pelaporan pajaknya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Stefani Siahaan dan Halimatusyadiah (2018), Ni Kadek Intania Kesumasari dan Ketut Alit Suardana (2018) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur Ghailina As'ari(2018) dan Arifah, Rita Andini dan Kharis Raharjo (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran, dan Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada PT. Vitalitys Indonesia)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a)** Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- b)** Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- c)** Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

a) Bagi Pembaca

Diharapkan dapat menambah wawasan serta hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi bagi penelitian lain dalam melakukan penelitian lebih lanjut.

b) Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu contoh bentuk pengaplikasian dan pengimplementasian dari hasil studi selama ini dalam kehidupan nyata khususnya di dunia kerja.

Penelitian ini juga memberikan gambaran kepada peneliti tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan yang selanjutnya dapat menjadi pedoman peneliti dalam berkiprah di dunia kerja mendatang. Serta bagi peneliti berikutnya diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut mengenai topik ini.